

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JALAN RAYA RACI KM-09, RACI-BANGIL, PASURUAN

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akhir **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah** dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tim penyusun menyadari bahwa keberhasilan dan terlaksananya proses pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak, karena keberhasilan yang sesungguhnya lebih sempurna jika diraih secara bersama-sama.

Tak Ada Gading Yang Tak Retak, berdasarkan hal tersebut kami sangat terbuka untuk saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan pada naskah ini, sehingga menghasilkan Naskah Akademik yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kondisi empiris Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan, Februari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3

BAB I PENDAHULUAN.....4

- A. Pendahuluan
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK.....14

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara dengan Metode RIA dan ROCCIP

BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....20

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....61

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....64

- A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa
- B. Materi yang akan diatur
- C. Ketentuan Peralihan

BAB VI PENUTUP77

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasuruan, memerlukan pengelolaan yang efisien dan profesional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor kunci dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang baik adalah struktur perangkat daerah yang jelas, terorganisir dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan daerah. Untuk itu, pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi hal yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah.

Pada dasarnya, perangkat daerah adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pembentukan perangkat daerah yang efisien akan mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Penyusunan perangkat daerah Kabupaten Pasuruan tidak bisa lepas dari ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa peraturan yang relevan dalam konteks ini antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan daerah dalam menyusun dan membentuk perangkat daerah yang diperlukan untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, dan perubahan susunan perangkat daerah, termasuk mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan. Selain ketentuan di atas, Kabupaten Pasuruan juga memiliki peraturan daerah yang mendukung kebijakan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Peraturan daerah

ini harus disusun dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan mencerminkan kebutuhan serta karakteristik daerah setempat.

Dalam upaya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang perlu untuk menyusun dan menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah.

Pada Tahun 2016 Kabupaten Pasuruan sudah membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut : “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Serta diatur juga dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai berikut : “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.” Amanat tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berikut uraian pengaturannya di Kabupaten Pasuruan :

Berdasarkan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan di Kabupaten Pasuruan telah terbentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tahun 2016, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290). Selanjutnya dilakukan beberapa kali perubahan.

Perubahan pertama yaitu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329).

Perubahan kedua yaitu, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

Perubahan Ketiga yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

Namun dalam perkembangannya, terutama untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Perangkat Daerah mendasarkan pada prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.

Sehingga untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, maka perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah baru tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Langkah ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Dengan mengikuti pedoman tersebut, penyusunan Peraturan Daerah ini menjadi kebutuhan strategis yang mendukung implementasi kebijakan nasional serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari bahwa struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif merupakan kunci

dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui penyesuaian ini, diharapkan dapat menjadi strategi percepatan Pembangunan Kabupaten Pasuruan yang efektif dan efisien.

Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai usaha untuk mewujudkan struktur perangkat daerah yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan, menyesuaikan perangkat daerah terhadap kebijakan nasional dan perkembangan global, serta mendukung percepatan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memahami kompleksitas dan dinamika yang ada, penyusunan kajian ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Struktur organisasi perangkat daerah yang dirancang dengan baik akan menjadi fondasi yang kuat dalam mencapai visi pembangunan Kabupaten Pasuruan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Pasuruan harus disesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di daerah. Mengingat Kabupaten Pasuruan adalah salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, industri, dan pariwisata, pembentukan perangkat daerah yang tepat sangat penting untuk mendukung sektor-sektor tersebut.

Selain itu, dengan dinamika perubahan yang terus berkembang, baik dalam hal kebijakan pemerintah pusat, maupun kebutuhan masyarakat, perangkat daerah harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pembentukan perangkat daerah yang optimal akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pembentukan perangkat daerah Kabupaten Pasuruan antara lain: Penyesuaian dengan

Perkembangan Terkini. Pembentukan perangkat daerah harus mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan yang lebih modern.

Penyelarasan Kewenangan dan Fungsi. Perangkat daerah yang dibentuk harus memiliki kewenangan dan fungsi yang jelas, serta tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perangkat daerah lainnya. Hal ini untuk menghindari adanya ketidakefisienan dalam sistem pemerintahan daerah.

Sumber Daya Manusia yang Kompeten. Pembentukan perangkat daerah harus disertai dengan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas untuk mengisi posisi-posisi penting dalam perangkat daerah, yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemerintahan.

Oleh karenanya, Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pasuruan merupakan hal yang sangat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang optimal. Dengan adanya pembentukan yang terstruktur, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diharapkan perangkat daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.

B. Identifikasi Masalah

Meskipun Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, masih terdapat berbagai kekurangan dan tantangan yang perlu diatasi. Pembentukan Peraturan Daerah baru yang lebih fleksibel, dan responsif terhadap perubahan zaman serta tuntutan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan perangkat daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik, peningkatan

kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal.

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik berikut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi di Kabupaten Pasuruan terkait Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Maksud penyusunan Naskah Akademik ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang unggul melalui penataan susunan perangkat daerah sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pasuruan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik ini memiliki berbagai tujuan strategis, antara lain:

1. Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah. Dengan organisasi perangkat daerah yang terstruktur dengan baik, Kabupaten Pasuruan dapat mempercepat pembangunan daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.
2. Menyesuaikan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi perangkat daerah yang lebih ramping dan efisien, namun tetap mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan. Reformasi struktur organisasi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Optimalisasi tata kelola pemerintahan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut terutama mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan berdasarkan metode penelitian hukum jenis penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan pada bahan pustaka, baik primer, sekunder, maupun tersier.

Sifat penyusunan Naskah Akademik ini yaitu penelitian preskriptif atau *prescriptive research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi dan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sarana melakukan penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan risalah pembentukan peraturan perundang-undangan;

2. Bahan hukum sekunder, yang merupakan berbagai publikasi hukum selain dokumen resmi, seperti buku teks, artikel jurnal, dan Buku literatur. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur hukum, artikel jurnal, karya ilmiah, dan doktrin hukum yang terkait dengan isu hukum dalam penyusunan Naskah Akademik ini.
3. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai komplementer atau pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam Naskah Akademik ini berupa ensiklopedia hukum, serta website resmi terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam melakukan penelusuran terhadap bahan hukum penyusunan Naskah Akademik ini digunakan teknik penelusuran studi kepustakaan, yaitu penelusuran bahan hukum dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisir bahan hukum untuk kemudian dianalisis.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan maupun internet dengan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang dipublikasi, *ebook*, artikel terpercaya, dan literatur lainnya. Selain studi kepustakaan, dilakukan pula metode *focus group discussion* (FGD) untuk mendapatkan bahan empiris dari pelaksanaan norma hukum yang telah ada.

Dalam menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis dengan mengambil hal-hal substansial dari bahan hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum dalam rumusan masalah. Dalam melakukan analisis, digunakan beberapa pendekatan interpretasi untuk menafsirkan bahan hukum, yaitu:

- Interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran yang menjelaskan pilihan kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini dilakukan karena bahasa merupakan alat satu-

satunya yang digunakan oleh perumus atau penulis suatu bahan hukum untuk menyatakan kehendaknya. Namun, adakalanya perumus atau penulis tersebut tidak dapat merangkai kalimat yang sesuai dengan kondisi dimana dilakukan penelitian saat ini.

- Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan naskah hukum satu dengan yang lainnya. Penafsiran ini didasarkan pada tujuan bersama atau asas-asas yang mendasari naskah hukum tersebut. Dalam penafsiran ini, hubungan antara ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan kemudian dicari makna selanjutnya terutama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian teoritis ini memberikan landasan penting bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan. Prinsip-prinsip desentralisasi, otonomi daerah, *good governance*, dan manajemen sumber daya manusia perlu menjadi acuan utama dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, agar perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah yang lebih baik dan efisien.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan aspek penting dalam pengaturan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif. Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ini memiliki tujuan untuk menyusun struktur organisasi pemerintahan yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, meningkatkan kinerja pelayanan publik, dan menyesuaikan dengan perkembangan dinamika wilayah yang semakin kompleks.

Kajian teoritis ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang mendalam mengenai pembentukan perangkat daerah dan susunannya, serta relevansinya terhadap pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Pasuruan.

Teori Organisasi Pemerintahan Daerah

Teori organisasi pemerintahan daerah berfokus pada bagaimana struktur dan fungsi pemerintahan daerah dapat dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pembentukan perangkat daerah dalam suatu pemerintahan daerah mengacu pada prinsip-prinsip dasar organisasi yang sesuai dengan

karakteristik daerah, kebutuhan masyarakat, serta potensi daerah tersebut.

Prinsip Desentralisasi dalam Organisasi Pemerintahan Daerah. Desentralisasi adalah prinsip dasar dalam pembentukan organisasi pemerintahan daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Dalam teori organisasi pemerintahan daerah, desentralisasi memastikan bahwa struktur organisasi pemerintahan daerah dapat beroperasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, mengoptimalkan potensi daerah, serta memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang ada di wilayahnya.

Otonomi Daerah sebagai Landasan Pembentukan Perangkat Daerah. Otonomi daerah adalah hak yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri. Dalam konteks teori organisasi, otonomi daerah memungkinkan pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah tersebut. Dengan adanya otonomi, struktur dan susunan organisasi pemerintahan daerah dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada, sehingga lebih efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Hierarki dan Struktur Organisasi dalam Pemerintahan Daerah. Teori organisasi pemerintahan daerah menggarisbawahi pentingnya struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Dalam teori ini, setiap perangkat daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, serta berada dalam satu kesatuan hierarki yang memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan. Hierarki yang baik menjamin pembagian tugas yang efektif, meminimalkan tumpang tindih kewenangan, dan memastikan setiap perangkat daerah dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Desain Organisasi yang Responsif terhadap Dinamika Lokal. Pembentukan perangkat daerah dalam teori organisasi pemerintahan

harus mempertimbangkan dinamika lokal yang terus berkembang. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Oleh karena itu, desain organisasi pemerintahan daerah perlu fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan. Sebagai contoh, sebuah daerah yang mengalami urbanisasi pesat mungkin memerlukan perangkat daerah yang lebih fokus pada pengelolaan infrastruktur dan layanan publik, sementara daerah dengan sektor pertanian yang dominan mungkin memerlukan perangkat yang lebih banyak mengelola sektor tersebut.

Koordinasi Antar Perangkat Daerah dalam Teori Organisasi. Koordinasi antar perangkat daerah menjadi elemen penting dalam teori organisasi pemerintahan daerah. Dalam setiap struktur organisasi pemerintahan, setiap perangkat daerah perlu berkolaborasi dan berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa koordinasi yang baik, dapat terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan oleh perangkat daerah yang berbeda, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, teori organisasi pemerintahan menekankan pentingnya pengaturan mekanisme koordinasi yang efektif di dalam struktur pemerintahan daerah.

Efisiensi dan Efektivitas dalam Organisasi Pemerintahan Daerah. Teori organisasi pemerintahan daerah menekankan bahwa organisasi yang baik harus dapat mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, perangkat daerah harus mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Efisiensi tercapai ketika setiap perangkat daerah mampu mengelola anggaran dan sumber daya manusia dengan baik, sementara efektivitas tercapai ketika perangkat daerah mampu mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan daerah.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam

organisasi pemerintahan daerah dijelaskan dalam teori organisasi pemerintahan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Setiap perangkat daerah harus memiliki mekanisme untuk mempertanggungjawabkan tugas, fungsi, serta penggunaan anggaran dan sumber daya yang dikelola. Transparansi dalam pengelolaan pemerintahan juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu didasarkan pada kepentingan publik.

Pentingnya Pembentukan Perangkat Daerah yang Berdasarkan Kebutuhan Daerah. Teori organisasi pemerintahan daerah menekankan bahwa struktur dan pembentukan perangkat daerah harus selalu mempertimbangkan kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan. Pembentukan perangkat daerah yang tidak relevan dengan kebutuhan daerah akan menyebabkan pemborosan sumber daya, serta mengurangi efektivitas pengelolaan pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah harus selalu didasarkan pada analisis kebutuhan yang mendalam, sehingga setiap perangkat daerah memiliki tugas yang jelas dan relevansi yang tinggi terhadap perkembangan daerah.

Evaluasi dan Penyesuaian Organisasi Pemerintahan Daerah, teori organisasi pemerintahan daerah menekankan pentingnya evaluasi terhadap struktur dan organisasi pemerintahan yang telah dibentuk. Seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, struktur organisasi pemerintahan daerah perlu dievaluasi secara berkala dan disesuaikan jika diperlukan. Penyesuaian ini memungkinkan pemerintahan daerah untuk tetap relevan dan responsif terhadap tantangan dan dinamika yang terjadi di wilayah tersebut, serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkualitas.

Teori organisasi pemerintahan daerah memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan struktur pemerintahan yang efisien dan responsif. Dalam konteks pembentukan perangkat daerah, penerapan prinsip-prinsip teori ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat bekerja secara optimal dan memberikan

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Struktur organisasi yang jelas, koordinasi yang baik, dan fokus pada efisiensi serta akuntabilitas menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif.

Teori Desentralisasi

Dalam konteks pemerintahan daerah, desentralisasi merupakan pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan perangkat daerah di tingkat kabupaten harus memperhatikan prinsip desentralisasi agar dapat melaksanakan kewenangan daerah secara mandiri dan efektif.

Desentralisasi adalah suatu bentuk pembagian kekuasaan dan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah, yang memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dalam teori desentralisasi, pengalihan kewenangan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, mendorong partisipasi masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah. Teori ini sangat relevan dalam konteks negara yang besar dan memiliki keragaman geografis, sosial, dan budaya, seperti Indonesia, di mana setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda.

Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai proses distribusi kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang melibatkan pemberian kebebasan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan, mengelola sumber daya, dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan prioritas lokal. Desentralisasi tidak hanya menyangkut kekuasaan administratif, tetapi juga kekuasaan fiskal dan politik yang memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait pembangunan.

Tujuan utama desentralisasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan memberikan kewenangan kepada

daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik serta potensi daerah. Selain itu, desentralisasi bertujuan untuk mengurangi beban pemerintahan pusat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Desentralisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis kewenangan yang dialihkan. Salah satunya adalah desentralisasi administratif, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan administrasi pemerintahan. Kemudian ada desentralisasi fiskal, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, desentralisasi politik juga dapat terjadi, di mana daerah memiliki keleluasaan dalam memilih pemimpin daerah secara langsung dan membuat kebijakan politik yang sesuai dengan aspirasi lokal.

Desentralisasi dalam Perspektif Pemerintahan. Menurut perspektif pemerintahan, desentralisasi memberikan kesempatan bagi daerah untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Hal ini mengarah pada penguatan demokrasi lokal, di mana warga negara di daerah memiliki lebih banyak peluang untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dan cepat dalam mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal yang beragam.

Desentralisasi sebagai Alat Pembangunan Daerah. Desentralisasi dianggap sebagai alat yang efektif untuk mempercepat pembangunan daerah. Dalam sistem desentralisasi, daerah memiliki otonomi lebih besar dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan memberikan kewenangan lebih pada daerah, sumber daya yang ada dapat dikelola lebih baik dan digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.

Desentralisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. Desentralisasi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dengan membuat pemerintah daerah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih transparan dalam pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan, dan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pemerintahan daerah untuk lebih terbuka dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil.

Desentralisasi membawa dampak positif yang signifikan bagi pemerintahan daerah, seperti peningkatan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Namun, desentralisasi juga dapat menimbulkan tantangan, seperti potensi kesenjangan antar daerah, ketimpangan dalam distribusi sumber daya, serta adanya kemungkinan konflik antara pemerintah pusat dan daerah terkait kewenangan dan anggaran. Oleh karena itu, desentralisasi harus dilaksanakan dengan prinsip keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah serta mekanisme pengawasan yang baik.

Teori Desentralisasi dalam Konteks Negara Berkembang. Dalam negara berkembang seperti Indonesia, desentralisasi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki, seperti sumber daya alam, budaya, dan ekonomi, yang mungkin tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal jika hanya dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, teori desentralisasi di negara berkembang menekankan pentingnya pemberdayaan daerah dan distribusi kewenangan yang adil untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Desentralisasi membutuhkan keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat bekerja secara sinergis dalam memajukan pembangunan nasional. Pemerintah pusat berperan penting dalam menetapkan

kebijakan nasional dan memberikan pembinaan serta pengawasan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, penerapan teori desentralisasi harus dilaksanakan dengan penuh perhatian terhadap mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang tepat agar tujuan desentralisasi, yaitu peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah, dapat tercapai dengan optimal.

Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tersebut. Hal ini memungkinkan daerah untuk merancang struktur dan organisasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di wilayahnya.

Prinsip otonomi daerah adalah konsep yang memberi hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan mereka sendiri. Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk memiliki kewenangan, wewenang, dan kebijakan yang lebih besar dalam mengelola urusan-urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta mempercepat proses pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pengaturan kebijakan dalam bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat, sehingga pemerintahan dapat lebih

responsif terhadap dinamika kebutuhan lokal. Dengan otonomi, daerah diberikan kebebasan untuk merancang kebijakan dan program yang lebih relevan dengan kondisi dan karakteristik daerahnya, serta mengoptimalkan potensi daerah tersebut. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.

Prinsip otonomi daerah juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan nasional yang bersifat umum, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang bersifat spesifik dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pembagian kewenangan ini dapat mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lingkungan hidup. Penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diberikan hak untuk mengelola sumber daya keuangan yang ada, baik melalui pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, maupun dana alokasi dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi ini, daerah diharapkan dapat merancang anggaran dan pengelolaan keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Meskipun demikian, pengelolaan keuangan daerah juga harus tetap diawasi dan diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan agar dana yang ada digunakan secara efektif.

Otonomi daerah juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan. Dengan memberikan otonomi, pemerintah daerah menjadi lebih terbuka terhadap masukan dan aspirasi masyarakat dalam merancang kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan yang diterapkan

di daerah mereka. Partisipasi ini menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih dekat dengan kebutuhan rakyat.

Prinsip otonomi daerah juga terkait erat dengan akuntabilitas pemerintahan. Otonomi memberi kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu memberikan laporan yang transparan terkait penggunaan anggaran, kebijakan yang diambil, serta hasil yang dicapai. Pengawasan yang efektif dari masyarakat dan lembaga terkait juga sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Otonomi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan lokal. Dengan kebebasan yang diberikan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang lebih sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Otonomi ini juga memungkinkan daerah untuk lebih fokus dalam mengatasi masalah spesifik yang ada, seperti pengentasan kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam, dan perbaikan infrastruktur. Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih merata dan terarah di seluruh wilayah.

Prinsip otonomi daerah merupakan landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Meskipun demikian, untuk mengoptimalkan implementasinya, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan otonomi yang tepat, diharapkan setiap daerah dapat memanfaatkan potensi lokalnya secara maksimal dan mempercepat pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Teori *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Good governance adalah prinsip yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa elemen utama dari *good governance* yang relevan dalam pembentukan perangkat daerah antara lain :

Transparansi, proses pembentukan perangkat daerah harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan stakeholders agar dapat memastikan bahwa pembentukan perangkat daerah tersebut mengakomodasi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Akuntabilitas, setiap perangkat daerah yang dibentuk harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya daerah dengan baik.

Efisiensi dan Efektivitas, pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta meminimalkan duplikasi tugas antar perangkat daerah.

Teori *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah konsep yang menggambarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari *good governance* adalah menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan publik. *Good governance* mengedepankan pengelolaan yang bersih dari korupsi, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Good Governance didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa prinsip

penting dari *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, dan kepastian hukum. Prinsip transparansi memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia bagi publik, sementara akuntabilitas mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang diambil. Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam teori *good governance*. Dalam konteks ini, transparansi berarti bahwa proses pembuatan keputusan pemerintahan dilakukan dengan jelas dan terbuka, serta informasi terkait kebijakan dan pengelolaan keuangan negara dapat diakses oleh publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat memahami dasar-dasar kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Transparansi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan yang diterapkan.

Akuntabilitas dalam teori *good governance* berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, baik dalam hal penggunaan anggaran negara, pelaksanaan kebijakan, maupun dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah harus memberikan laporan yang jelas dan jujur tentang apa yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas yang tinggi membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi risiko terjadinya korupsi, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan terpercaya.

Partisipasi masyarakat adalah prinsip penting dalam teori *good governance* yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, serta saran dalam merancang kebijakan yang akan diterapkan. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara luas. Selain

itu, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap jalannya pemerintahan.

Responsivitas Pemerintah dalam *Good Governance*. Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam teori *good governance*, responsivitas menuntut pemerintah untuk memiliki sistem yang fleksibel dan cepat dalam mengambil tindakan terhadap perubahan atau permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pemerintah yang responsif akan lebih mampu mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di tingkat lokal maupun nasional, serta mampu memberikan solusi yang efektif.

Kepastian Hukum dalam *Good Governance*. Kepastian hukum merupakan prinsip lain dalam teori *good governance* yang menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, adil, dan dapat diterapkan secara konsisten. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan yang sama bagi setiap warga negara. Kepastian hukum membantu menciptakan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, serta mengurangi ketidakpastian yang dapat menyebabkan konflik dan kerusuhan sosial.

Good governance juga mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintahan. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan bebas dari pemborosan, sementara efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah yang efisien dan efektif akan mampu memberikan layanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Sejak diterapkannya otonomi daerah, berbagai inisiatif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui sistem e-government, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Meskipun ada kemajuan, tantangan dalam menerapkan

good governance di Indonesia masih banyak, seperti kesenjangan antara pusat dan daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, upaya memperkuat prinsip-prinsip good governance perlu terus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

Teori good governance merupakan kerangka kerja yang penting untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan kepastian hukum, teori ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Penerapannya yang tepat dapat menghasilkan pembangunan yang lebih merata, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.

Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pemerintahan

Manajemen SDM dalam pemerintahan berfokus pada bagaimana perangkat daerah dapat dikelola untuk memastikan bahwa pegawai dan aparat yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Teori ini menekankan pentingnya penataan perangkat daerah yang didukung oleh SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional.

Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan kecocokan antara tugas yang dibebankan dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur sipil negara (ASN) di perangkat daerah tersebut. Kompetensi yang baik akan mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Setiap perangkat daerah yang dibentuk harus memiliki sistem yang memungkinkan pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM yang ada, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun pengembangan karir agar aparatur dapat lebih responsif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat.

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan merujuk pada seluruh proses yang melibatkan pengelolaan tenaga kerja di instansi pemerintah. Teori ini menekankan pada pengelolaan pegawai

negeri sipil dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. Manajemen SDM dalam pemerintahan berfokus pada bagaimana memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan yang sesuai, motivasi yang tinggi, dan mampu bekerja dengan efisien untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Konsep ini mencakup rekrutmen, pelatihan, pengembangan karier, dan evaluasi kinerja pegawai.

Secara umum, manajemen SDM dalam pemerintahan adalah proses merencanakan, mengorganisasi, dan mengelola tenaga kerja dalam organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Tujuan utama dari manajemen SDM adalah untuk menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian visi misi pemerintahan yang baik dan bersih.

Rekrutmen dan seleksi adalah bagian fundamental dalam manajemen SDM pemerintahan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Seleksi SDM di pemerintahan harus dilakukan secara objektif, adil, dan transparan agar terhindar dari praktik-praktik nepotisme atau diskriminasi. Proses rekrutmen ini meliputi penentuan kebutuhan pegawai, proses seleksi yang ketat, serta penempatan yang tepat untuk setiap posisi dalam pemerintahan.

Setelah pegawai diterima, tahap selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis pegawai agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan potensi pegawai, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan yang lebih besar dalam tugas-tugas pemerintahan. Pengembangan ini dapat melibatkan program pendidikan lanjutan, pelatihan kepemimpinan, atau rotasi pekerjaan untuk memperluas wawasan dan pengalaman pegawai. Motivasi pegawai menjadi faktor penting dalam manajemen SDM pemerintah. Pemerintah

perlu menciptakan lingkungan kerja yang dapat memotivasi pegawai untuk bekerja dengan baik. Teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow atau teori dua faktor Herzberg dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi pegawai. Selain itu, penghargaan atas kinerja yang baik, pemberian insentif yang adil, dan kesempatan untuk pengembangan karier menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam menjaga motivasi pegawai di pemerintahan.

Evaluasi kinerja SDM dalam pemerintahan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pegawai dapat memenuhi target dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Evaluasi ini membantu dalam menentukan apakah pegawai tersebut perlu mendapatkan pelatihan tambahan atau rotasi pekerjaan. Sistem penilaian kinerja yang objektif, adil, dan berbasis pada kompetensi akan mendorong pegawai untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Penilaian ini juga menjadi dasar dalam menentukan promosi atau pengembangan karier pegawai, serta sebagai alat pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi kerja pegawai dalam pelayanan publik.

Pengembangan karier adalah salah satu aspek penting dalam manajemen SDM pemerintahan. Pegawai yang memiliki peluang untuk berkembang dan meningkat dalam kariernya akan merasa dihargai dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk bekerja lebih baik. Dalam pemerintahan, pengembangan karier tidak hanya berkaitan dengan kenaikan pangkat, tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan serta peningkatan kemampuan untuk memegang posisi yang lebih besar dalam struktur organisasi pemerintahan.

Manajemen SDM dalam pemerintahan juga mencakup penyusunan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Struktur organisasi yang baik akan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab setiap pegawai jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran atau kebingungannya dalam melaksanakan pekerjaan. Penyusunan struktur organisasi yang

tepat akan membantu dalam pengelolaan SDM yang lebih efisien dan meminimalkan kesalahan administratif dalam pemerintahan.

Penerapan manajemen SDM yang baik dalam pemerintahan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pegawai itu sendiri. Implementasi kebijakan yang jelas mengenai rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja, serta pemberian penghargaan yang adil dan transparan akan meningkatkan kinerja aparatur negara. Dengan sistem manajemen SDM yang baik, diharapkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat semakin berkualitas, efisien, dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan SDM yang baik tidak hanya berfokus pada perekrutan dan pelatihan, tetapi juga pada pemberian motivasi, pengembangan karier, serta evaluasi kinerja yang tepat. Melalui manajemen SDM yang berkualitas, diharapkan pemerintahan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Teori Birokrasi

Teori birokrasi, yang pertama kali dikemukakan oleh Max Weber, berfokus pada pembentukan struktur organisasi yang jelas, terorganisir secara hierarkis, dan memiliki sistem aturan yang ketat. Dalam konteks perangkat daerah, teori birokrasi mengajarkan bahwa susunan perangkat daerah harus memiliki hierarki yang jelas, tugas yang dibagi dengan rinci, serta aturan yang pasti agar setiap tugas pemerintahan dapat dijalankan secara terorganisir dan terstruktur dengan baik.

Pembentukan perangkat daerah yang jelas strukturnya dan memiliki tugas serta kewenangan yang terdefinisi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi konflik internal. Hal ini penting dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan.

Pembentukan perangkat daerah perlu disertai dengan sistem aturan yang tegas dan jelas untuk menjamin kepastian hukum dan terciptanya pengelolaan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Teori Pembangunan Daerah

Teori pembangunan daerah berfokus pada bagaimana tata kelola pemerintahan daerah dapat memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Pembentukan perangkat daerah yang tepat dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah tersebut.

Pembentukan perangkat daerah harus mengedepankan sinergi antara berbagai perangkat daerah untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi. Sinergi ini sangat penting agar setiap perangkat daerah dapat bekerja secara koordinatif dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Perangkat daerah yang dibentuk harus bisa memahami dan merespon kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, pembentukan perangkat daerah perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Kabupaten Pasuruan.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Penyusunan norma hukum merupakan proses penting dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam menciptakan peraturan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Asas atau prinsip dalam penyusunan norma hukum berfungsi sebagai pedoman yang mempengaruhi cara suatu norma disusun dan diterapkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai asas yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan norma, karena asas-asas ini akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan

mencerminkan kebutuhan masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta sesuai dengan tujuan pembangunan hukum negara.

Secara umum akan dijelaskan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara khusus juga akan dijelaskan asas –asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pembentukan substansi dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Asas Kepastian Hukum

Salah satu asas utama yang harus diterapkan dalam penyusunan norma adalah asas kepastian hukum. Asas ini menghendaki bahwa setiap norma yang disusun harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.

Kepastian hukum memastikan bahwa norma yang diterapkan dapat memberikan panduan yang tepat mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, serta memperkecil potensi timbulnya sengketa atau interpretasi yang berbeda. Selain itu, asas ini juga berarti bahwa peraturan yang ada harus dapat diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

Asas Keadilan

Asas keadilan menjadi prinsip penting dalam penyusunan norma, karena setiap norma yang dibuat harus menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Norma hukum harus memperhatikan keberagaman dan kondisi sosial masyarakat, serta menghindari adanya ketidakadilan atau diskriminasi. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap individu, tetapi juga mengakomodasi perbedaan, termasuk dalam hal hak-hak individu atau kelompok yang rentan. Penyusunan norma berdasarkan asas keadilan akan membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu.

Asas Proportionalitas

Asas proportionalitas adalah prinsip yang mengharuskan suatu norma tidak berlebihan dalam memberikan pembatasan terhadap hak-hak individu atau kebebasan masyarakat.

Dalam hal ini, norma yang disusun harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara yang diterapkan. Asas ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau pembatasan yang ditetapkan dalam norma tidak melampaui batas yang wajar dan tidak merugikan pihak lain secara berlebihan.

Norma yang disusun dengan memperhatikan asas proportionalitas akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap adil dan tidak menekan.

Asas Demokrasi

Asas demokrasi merupakan prinsip yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan norma.

Penyusunan norma tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah atau lembaga legislatif tanpa melibatkan suara rakyat. Dalam hal ini, norma harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang dapat diperoleh melalui mekanisme konsultasi publik, diskusi, atau representasi politik. Dengan melibatkan masyarakat, asas demokrasi memastikan bahwa norma yang disusun bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak, tetapi mencakup kepentingan seluruh warga negara.

Asas Efisiensi dan Efektivitas

Asas efisiensi dan efektivitas menuntut agar norma yang disusun tidak hanya sekadar ada, tetapi juga dapat diterapkan dengan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Penyusunan norma harus memperhatikan aspek kemudahan dalam penerapan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Sebuah norma yang rumit dan sulit diterapkan akan mengurangi efektivitasnya, bahkan dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu,

penting bagi pembuat norma untuk memastikan bahwa setiap norma yang disusun dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang ada dan dapat memberikan hasil yang optimal.

Asas Kesetaraan

Asas kesetaraan menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Penyusunan norma harus memperhatikan prinsip ini agar tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa atau diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial.

Norma hukum yang baik adalah norma yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan hak-haknya tanpa ada diskriminasi. Asas kesetaraan akan memperkuat rasa keadilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Asas Keterbukaan (Transparansi)

Asas keterbukaan atau transparansi mengharuskan bahwa dalam proses penyusunan norma, seluruh tahapan dan hasil dari proses tersebut dapat diakses oleh publik. Norma hukum yang disusun harus melalui proses yang terbuka dan melibatkan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum.

Transparansi dalam penyusunan norma juga berarti bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik terhadap rancangan norma sebelum diterapkan. Dengan asas keterbukaan, masyarakat dapat memastikan bahwa norma yang disusun benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

Asas Kelestarian

Asas kelestarian mengharuskan bahwa norma yang disusun tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam konteks ini, penyusunan norma harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dalam hal pembangunan sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Norma yang berorientasi pada kelestarian akan memastikan bahwa sumber daya alam dan sosial yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara adil dan bijaksana, serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Asas Keberlanjutan dan Adaptabilitas

Norma yang disusun harus memiliki sifat adaptif, yang memungkinkan peraturan tersebut untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman, baik dalam aspek sosial, teknologi, maupun politik.

Asas keberlanjutan dalam penyusunan norma mencakup tidak hanya stabilitas dalam penerapan norma tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, norma yang disusun harus fleksibel, dapat dievaluasi secara berkala, dan diperbarui jika diperlukan, agar tetap relevan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Penyusunan norma hukum yang baik harus didasarkan pada asas-asas yang jelas dan dapat diterima oleh masyarakat. Asas-asas tersebut bertujuan untuk menciptakan peraturan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan efisiensi dalam implementasinya.

Dengan mengedepankan asas-asas ini, diharapkan norma hukum yang disusun akan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan publik, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan kepastian hukum yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik.

Untuk menganalisis asas-asas terkait dengan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, kita dapat melihat beberapa faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan

di daerah tersebut. Di bawah ini adalah analisa terhadap beberapa aspek tersebut:

Asas Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Asas ini mengacu pada prinsip dasar dalam desentralisasi, di mana urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah menjadi kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah.

Pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah harus mempertimbangkan distribusi kewenangan tersebut, dengan memberikan otoritas yang cukup kepada pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Urusan pemerintahan yang sebaiknya menjadi kewenangan daerah di Pasuruan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah

Intensitas urusan pemerintahan berkaitan dengan sejauh mana suatu urusan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan daerah. Dalam hal ini, Pasuruan perlu mengevaluasi potensi lokal, baik dari segi sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya, untuk menentukan urusan pemerintahan yang perlu dikelola secara langsung oleh daerah. Jika suatu urusan pemerintahan berkaitan erat dengan potensi daerah, maka daerah harus memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelolanya.

Efisiensi

Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya (seperti waktu, tenaga, dan biaya) digunakan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal pembentukan peraturan daerah terkait perangkat daerah, efisiensi harus dicapai dengan merancang struktur organisasi yang tidak terlalu besar atau rumit, serta meminimalkan tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memastikan bahwa struktur yang dibentuk memberikan hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan sejauh mana tujuan dari pembentukan perangkat daerah tercapai. Dalam konteks ini, perangkat daerah harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah harus memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, serta berfungsi dengan baik dalam menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Pembagian Habis Tugas

Pembagian habis tugas merujuk pada pembagian kewenangan yang jelas antara perangkat daerah tanpa tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaannya.

Peraturan daerah yang mengatur pembentukan perangkat daerah harus menjamin bahwa setiap tugas pemerintahan terdistribusi dengan adil dan merata antar perangkat daerah yang ada, menghindari adanya kekosongan dalam pelaksanaan tugas-tugas penting yang mempengaruhi pelayanan publik.

Rentang Kendali

Rentang kendali berkaitan dengan jumlah orang yang bisa dipimpin oleh seorang pemimpin atau pengelola dalam suatu organisasi. Dalam konteks perangkat daerah, rentang kendali harus disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas tugas yang diberikan kepada tiap perangkat daerah.

Rentang kendali yang terlalu lebar bisa mengurangi efektivitas pengawasan, sementara rentang kendali yang terlalu sempit dapat

menambah beban organisasi. Pembentukan perangkat daerah harus memperhatikan faktor ini agar pengelolaan pemerintahan tetap terkontrol dengan baik.

Tata Kerja yang Jelas

Tata kerja yang jelas menjadi sangat penting agar setiap perangkat daerah dapat berfungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Peraturan daerah yang mengatur pembentukan perangkat daerah harus mencakup tata kerja yang rinci, termasuk mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, prosedur kerja yang jelas, dan sistem pelaporan yang transparan. Hal ini akan memastikan bahwa setiap perangkat daerah bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mendukung akuntabilitas.

Fleksibilitas

Fleksibilitas merujuk pada kemampuan perangkat daerah untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan dinamika yang ada di masyarakat.

Peraturan daerah yang membentuk perangkat daerah harus memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam menjalankan tugas, agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang muncul. Misalnya, fleksibilitas dalam struktur organisasi atau mekanisme kerja yang memungkinkan perangkat daerah untuk merespons secara cepat dan efisien terhadap masalah atau kebutuhan yang berkembang.

Dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, penting untuk mempertimbangkan seluruh aspek di atas.

Peraturan daerah harus dapat menciptakan struktur perangkat daerah yang efisien, efektif, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal. Pembagian tugas yang jelas, rentang kendali yang tepat, serta fleksibilitas dalam operasional akan menjadi kunci utama dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun sumber daya alam. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan struktur organisasi yang efisien, efektif, serta transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah pembentukan dan penataan perangkat daerah.

Naskah akademik ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kajian mendalam mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pasuruan, serta mengevaluasi kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pembentukan dan penataan perangkat daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pemerintahan daerah. Perangkat daerah yang jelas dan terstruktur dengan baik akan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan koordinasi antar instansi.

Tujuan utama Naskah Akademik ini adalah untuk menganalisis praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan, kondisi yang ada saat ini, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap pembentukan dan penataan perangkat daerah yang lebih baik.

Ruang lingkup Naskah Akademik ini meliputi:

1. Kajian terhadap struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Rekomendasi terhadap pembentukan dan penataan perangkat daerah yang lebih optimal.

Struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pasuruan telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan sektor pembangunan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan di Kabupaten Pasuruan telah terbentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tahun 2016, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290). Selanjutnya dilakukan beberapa kali perubahan.

Perubahan pertama yaitu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329).

Perubahan kedua yaitu, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

Perubahan Ketiga yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan konkuren dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dijadikan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pada prinsipnya, otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan pelayanan masyarakat dan mengatur daerah dan warganya sendiri. Urusan pemerintahanan konkuren yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.



Gambar 1. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Kewenangan Konkuren terdiri dari :

- a) Wajib Pelayanan Dasar
- b) Wajib Non Pelayanan Dasar

2. Pilihan

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Pusat dan daerah Provinsi Serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Asas dalam pembentukan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah

- c. Efisiensi
- d. Efektivitas
- e. Pembagian habis tugas
- f. Rentang kendali
- g. Tata kerja yang jelas
- h. Fleksibilitas

Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
2. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pasuruan;
3. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Dinas Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
5. Badan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, meliputi :
 - Perencanaan;
 - Keuangan;
 - Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - Penelitian dan pengembangan.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah sebagaimana dimaksud didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria :

1. Kedekatan karakteristik urusan pemerintahan;
2. Keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. Penggabungan Urusan Pemerintahan pada dinas dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.

Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah sebagaimana dimaksud didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria :

1. Kedekatan fungsi penunjang urusan pemerintahan;
2. Keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan;

Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada badan dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Berikut disajikan tabel 1 perumpunan :

No.	PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN
I	1. Pendidikan 2. Kebudayaan 3. Kepemudaan dan Olahraga 4. Pariwisata
II	1. Kesehatan 2. Sosial 3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
III	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman Umum dan Sub Urusan Kebakaran)
IV	1. Penanaman Modal 2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3. Perindustrian 4. Perdagangan 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Transmigrasi 7. Tenaga Kerja
V	1. Komunikasi dan Informatika 2. Statistik 3. Persandian
VI	1. Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Pertanahan 4. Perhubungan 5. Lingkungan Hidup 6. Kehutanan 7. Pangan

	8. Pertanian 9. Kelautan dan Perikanan
VII	1. Perpustakaan 2. Kearsipan

Uraian tipologi kriteria Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Keuangan;
 - Tipe A jika hasil perhitungan pemetaan lebih dari 800
 - Tipe B jika hasil perhitungan pemetaan lebih dari 600-800
 - Tipe C jika hasil perhitungan pemetaan kurang dari atau sama dengan 600
2. Dinas dan Badan
 - Tipe A jika hasil perhitungan pemetaan lebih dari 800
 - Tipe B jika hasil perhitungan pemetaan lebih dari 600-800
 - Tipe C jika hasil perhitungan pemetaan lebih dari 400-600
 - Kurang dari 400 menjadi Bidang dengan ketentuan lebih dari 300-400

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan

- i. Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang.
- j. Penggabungan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun.
- k. Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan

Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

- (1) *Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:*
 - b. sendiri oleh Daerah provinsi;*
 - c. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau*
 - d. dengan cara menugasi Desa.*
- (2) *Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.*
- (4) *Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berikut disajikan data Susunan Perangkat Daerah yang ada saat ini di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2

Susunan Perangkat Daerah yang ada saat ini di Kabupaten Pasuruan

DAFTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

(Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016 serta PERDA Nomor 1 Tahun 2024)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	HASIL SKORING	TIPELOGI	PERANGKAT DAERAH	TIPE PD	KETERANGAN
1	Pendidikan	970	A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	
	Kebudayaan	580	C			
	Kepemudaan dan Olahraga	480	C	Dinas Pemuda dan Olahraga	C	
	Pariwisata	820	A	Dinas Pariwisata	A	
2	Kesehatan	A	A	Dinas Kesehatan	A	
	Sosial	844	A	Dinas Sosial	A	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	760	B	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	794	B			
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	930	A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	936	A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	
3	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman Umum dan Sub Urusan Kebakaran)	890	A	Satuan Polisi Pamong Praja	A	
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	
4	Penanaman Modal	860	A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	
	Koperasi, UKM	810	A	Dinas Koperasi, UKM	A	
	Perindustrian	510	C	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	
	Perdagangan	580	C			
	Energi dan Sumber Daya Mineral	0	-	DPMPTSP, Bag Perekonomian, Disperindag		Sub urusan energi baru terbarukan dalam Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota
	Transmigrasi	360	Bidang	Dinas Ketenagakerjaan	A	
	Tenaga Kerja	900	A			

5	Komunikasi dan Informatika	844	A	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	
	Statistik	360	Bidang			
	Persandian	328	Bidang			
6	Perhubungan	860	A	Dinas Perhubungan	A	
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1000	A	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	A	
	Pertanahan	630	B			
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	968	A	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Tata Ruang	B	
				Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	B	
	Lingkungan Hidup	820	A	Dinas Lingkungan Hidup	A	
	Kehutanan	0	-	Diambil alih provinsi dan pusat		
	Pangan	800	B	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A	
	Pertanian	984	A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	A	
	Kelautan dan Perikanan	640	B	Dinas Perikanan	B	
7	Perpustakaan	688	B	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	
	Kearsipan	580	C			
8	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	900	A	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	A	
9	Kuangan	970	A	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	A	
10	Penelitian dan Pengembangan	620	B	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	A	
	Perencanaan	708	B			
11	Urusan Pemerintahan Umum	800	B	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	
12	Pengawasan	940	A	Inspektorat Daerah	A	
13	Sekretariat Daerah	830	A	Sekretariat Daerah	A	
14	Sekretariat DPRD	920	A	Sekretariat DPRD	A	
15	Kecamatan	800	A	Kecamatan	A	

Tabel diatas adalah data tipologi dan *scoring* susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang berlaku sejak tahun 2016 pada saat pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan antara lain:

Reformasi Struktur Organisasi

Menyusun kembali perangkat daerah dengan memperhatikan fungsi dan tugas yang jelas, serta menghindari tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melakukan pelatihan bagi aparat pemerintahan untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan layanan publik yang lebih baik.

Peningkatan Transparansi

Meningkatkan keterbukaan informasi mengenai prosedur pelayanan publik kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.

Penyederhanaan Birokrasi

Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi pemerintahan.

Berdasarkan rekomendasi diatas, Naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan, serta memberikan masukan yang konstruktif untuk pembentukan dan penataan perangkat daerah yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya perubahan yang berbasis pada kajian ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat.

Berikut disajikan contoh hasil analisis dan dasar pertimbangan Perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah :



D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara dengan Metode RIA dan ROCCIPI

1. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara dengan Metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)*

Pembentukan dan penataan perangkat daerah yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan dalam struktur organisasi perangkat daerah berpotensi untuk membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan keuangan negara. Oleh karena itu, sebelum penerapan sistem baru dalam Perda ini, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi dampak dan implikasi yang mungkin timbul.

Dalam konteks ini, kajian akan menggunakan RIA untuk menganalisis potensi dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat, serta mengevaluasi bagaimana perubahan ini mempengaruhi beban keuangan negara, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implikasi penerapan sistem baru dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
2. Menilai dampak sistem baru terhadap beban keuangan negara, baik di tingkat daerah maupun pusat.
3. Melakukan evaluasi terhadap biaya dan manfaat yang timbul sebagai hasil dari penerapan sistem baru, dengan menggunakan metode RIA.

Ruang Lingkup Kajian:

- Penilaian terhadap struktur perangkat daerah yang baru dan tujuan pembentukannya.

- Evaluasi terhadap perubahan yang akan terjadi dalam hal efisiensi administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya daerah.
- Analisis dampak terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- Analisis dampak terhadap beban keuangan negara, baik anggaran daerah maupun kemungkinan kebutuhan pembiayaan dari pemerintah pusat.

RIA adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengukur dampak dari penerapan kebijakan atau regulasi baru. RIA terdiri dari beberapa tahap analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai dampak yang timbul dari pembentukan dan penataan perangkat daerah dalam Perda ini.

Langkah-langkah dalam RIA yang akan diterapkan dalam kajian ini antara lain:

1. Identifikasi Masalah

Penting untuk mengidentifikasi masalah yang mendasari perubahan struktur perangkat daerah, seperti ketidakefisienan dalam pengelolaan birokrasi, tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah, atau ketidakmampuan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal.

2. Penentuan Tujuan Kebijakan

Tujuan dari pembentukan dan penataan perangkat daerah ini perlu dijelaskan dengan jelas. Misalnya, apakah tujuannya untuk mempercepat proses pelayanan publik, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, atau meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam melayani masyarakat.

3. Identifikasi Opsi Regulasi

Dalam RIA, akan dievaluasi beberapa opsi kebijakan terkait dengan pembentukan dan penyusunan perangkat daerah, seperti:

- Penggabungan beberapa perangkat daerah yang memiliki tugas serupa.
- Penyederhanaan struktur perangkat daerah untuk mengurangi birokrasi.

- Pembentukan perangkat daerah baru untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Analisis Biaya dan Manfaat

Langkah berikutnya adalah menganalisis biaya yang dibutuhkan untuk penerapan sistem baru dalam Perda, termasuk biaya pelatihan, pengadaan infrastruktur, dan biaya administrasi lainnya. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem baru ini juga harus dihitung, seperti peningkatan efisiensi, peningkatan pelayanan publik, dan potensi penghematan jangka panjang.

5. Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak sosial yang diharapkan meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan publik, serta pengurangan ketimpangan dalam distribusi pelayanan antar wilayah. Dampak ekonomi mencakup peningkatan produktivitas sektor-sektor yang bergantung pada pemerintahan yang efisien dan efektif.

6. Evaluasi Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Bagian ini akan menilai bagaimana pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru mempengaruhi beban anggaran daerah. Pembiayaan untuk implementasi perubahan ini harus diperhitungkan dengan cermat, termasuk biaya yang diperlukan untuk penataan struktural dan pelatihan sumber daya manusia. Selain itu, akan dianalisis apakah perubahan ini memerlukan tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Penerapan sistem baru dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah diharapkan akan membawa dampak sosial yang positif, seperti:

Peningkatan Akses Pelayanan Publik. Dengan penyusunan perangkat daerah yang lebih efisien, masyarakat dapat mengakses pelayanan publik dengan lebih mudah dan cepat.

Keterlibatan Masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Dampak ekonomi yang mungkin timbul meliputi:

- Efisiensi Sumber Daya. Struktur perangkat daerah yang lebih efisien akan mengurangi pemborosan anggaran,

yang dapat dialihkan untuk program-program pembangunan yang lebih produktif.

- Peningkatan Iklim Investasi. Dengan pemerintahan yang lebih efisien, sektor swasta akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Pasuruan, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dampak Budaya

Pembentukan perangkat daerah yang lebih transparan dan akuntabel dapat mengubah budaya birokrasi, dari yang sebelumnya cenderung berbelit-belit menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Biaya Implementasi, pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang baru memerlukan anggaran yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan SDM, dan biaya operasional lainnya. Biaya ini harus diperhitungkan dengan cermat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan Anggaran Daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran yang efisien untuk menanggung biaya implementasi. Pemanfaatan teknologi dan penyederhanaan birokrasi dapat membantu mengurangi pengeluaran operasional yang berlebihan.

Dampak Jangka Panjang terhadap Keuangan Negara

Dalam jangka panjang, jika pembentukan dan susunan perangkat daerah ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mengurangi biaya administrasi, maka beban keuangan negara dapat berkurang. Efisiensi ini juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih optimal.

Penerapan sistem baru dalam pembentukan dan penyusunan perangkat daerah di Kabupaten Pasuruan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Namun, perubahan ini juga akan membutuhkan biaya yang signifikan, yang harus dikelola dengan baik agar tidak membebani keuangan negara.

Maka perlu dilakukan :

Optimalisasi Anggaran. Pengelolaan anggaran yang hati-hati dan efisien harus dilakukan untuk menanggung biaya implementasi.

Penguatan SDM. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di perangkat daerah melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Evaluasi Berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan sistem baru untuk memastikan bahwa tujuan dari pembentukan perangkat daerah tercapai dengan baik.

Sosialisasi kepada Masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengedukasi masyarakat terkait perubahan ini agar mereka dapat memanfaatkan layanan yang tersedia dengan lebih baik.

2. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara dengan Metode ROCIPPI

Pembentukan dan penataan perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah langkah penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penataan ini tidak hanya akan mempengaruhi struktur organisasi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan perubahan ini, ada potensi terjadinya peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun, perubahan ini juga membawa implikasi yang signifikan, terutama dalam hal dampak sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap beban keuangan negara. Untuk itu, penting dilakukan kajian yang komprehensif mengenai dampak penerapan sistem baru dalam Perda ini menggunakan pendekatan metode ROCIPPI.

Tujuan Kajian, menganalisis dampak penerapan sistem baru dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah terhadap aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Mengevaluasi dampak perubahan terhadap beban keuangan negara, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Menilai manfaat dan biaya dari penerapan sistem baru dengan menggunakan metode ROCIPPI untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait dampak kebijakan.

Ruang Lingkup Kajian: Penilaian terhadap struktur perangkat daerah yang baru dan tujuan dari pembentukannya.

Dampak perubahan struktur terhadap penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik, dan pengelolaan sumber daya daerah.

Analisis terhadap dampak sosial-ekonomi yang mungkin timbul dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Analisis dampak terhadap beban keuangan negara, baik dalam konteks anggaran daerah maupun pembiayaan yang mungkin dibutuhkan dari pemerintah pusat.

Metode ROCIPPI (*Regulatory Objectives, Costs, Impacts, Probability, and Implementation*) digunakan dalam kajian ini untuk menganalisis berbagai dimensi dari penerapan sistem baru dalam Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi tujuan regulasi, biaya, dampak, probabilitas keberhasilan, dan implementasi kebijakan.

Regulatory Objectives (Tujuan Regulasi). Mengidentifikasi dan merumuskan tujuan dari pembentukan perangkat daerah yang baru. Tujuan utama mungkin termasuk penyederhanaan birokrasi, peningkatan efisiensi pelayanan publik, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya.

Costs (Biaya). Menghitung biaya yang diperlukan untuk implementasi perubahan ini, termasuk biaya administrasi, pengadaan sarana dan prasarana, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di perangkat daerah.

Impacts (Dampak). Menilai dampak yang ditimbulkan baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak sosial mencakup peningkatan akses terhadap layanan publik, sedangkan dampak ekonomi meliputi potensi penghematan anggaran dan peningkatan kinerja sektor-sektor yang bergantung pada pemerintahan yang efisien.

Probability (Probabilitas). Memperkirakan kemungkinan keberhasilan implementasi perubahan struktur perangkat daerah. Hal ini melibatkan analisis risiko dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi.

Implementation (Implementasi). Merumuskan rencana implementasi yang mencakup mekanisme pengawasan, penyesuaian terhadap masalah yang timbul, serta cara mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan.

Implikasi Penerapan Sistem Baru terhadap Kehidupan Masyarakat.
Dampak Sosial. Penerapan sistem baru dalam pembentukan perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara: Peningkatan Akses Pelayanan Publik. Masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap pelayanan publik yang sebelumnya mungkin terhambat oleh birokrasi yang rumit.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Sistem baru yang lebih transparan akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Dampak Ekonomi. Dengan pembentukan perangkat daerah yang lebih efisien, dampak positif yang diharapkan meliputi: Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adanya penyederhanaan struktur akan mengurangi pemborosan anggaran dan memungkinkan alokasi dana yang lebih tepat sasaran untuk program-program pembangunan yang lebih produktif.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Efisiensi pemerintahan dapat menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan.

Dampak Budaya. Pembentukan perangkat daerah yang lebih transparan dapat mengubah budaya birokrasi yang lebih responsif dan akuntabel. Perubahan ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Dampak terhadap Beban Keuangan Negara. Biaya Implementasi. Pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang baru membutuhkan anggaran yang signifikan, terutama untuk pelatihan sumber daya manusia,

pembangunan infrastruktur, serta biaya operasional lainnya. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat biaya-biaya ini dan memasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan Anggaran Daerah. Penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengelolaan anggaran secara efisien. Teknologi informasi dan penyederhanaan birokrasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi pemborosan biaya operasional yang berlebihan.

Dampak Jangka Panjang terhadap Keuangan Negara. Dengan struktur perangkat daerah yang lebih efisien, diharapkan akan ada penghematan dalam jangka panjang yang mengurangi beban keuangan negara. Selain itu, peningkatan produktivitas sektor-sektor yang bergantung pada pemerintahan yang efisien juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penerapan sistem baru dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pasuruan memiliki potensi dampak positif, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Namun, perubahan ini juga memerlukan biaya yang besar, yang perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak membebani keuangan negara.

Maka, rekomendasi yang dapat dilakukan :

Optimalisasi Pengelolaan Anggaran. Pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan agar tidak terjadi pemborosan dalam proses implementasi.

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di perangkat daerah melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem baru dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan.

Sosialisasi kepada Masyarakat. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang efektif agar masyarakat memahami perubahan yang terjadi dan dapat memanfaatkan layanan yang lebih efisien.

Berikut adalah tabel perbandingan susunan perangkat daerah yang diatur saat ini dengan rencana perubahannya :

NO		PERANGKAT DAERAH PERDA NO.1 TAHUN 2024	TIPE PD	No	Hasil Rapat Tim Kelembagaan Senin, 24 Feb 2025
1		Sekretariat Daerah	A	1	Sekretariat Daerah
	1.1	Bagian Kesejahteraan Rakyat		1.1	Bagian Tata Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat
	1.2	Bagian Tata Pemerintahan			
	1.3	Bagian Hukum		1.2	Bagian Hukum
	1.4	Bagian Perekonomian		1.3	Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan
	1.5	Bagian Administrasi Pembangunan			
	1.6	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa		1.4	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
	1.7	Bagian Umum		1.5	Bagian Umum * Subbag Protokol
	1.8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
	1.9	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
	1.10	Bagian Organisasi		1.6	Bagian Organisasi
2		Sekretariat Dewan	A	2	Sekretariat Dewan

3		Inspektorat	A	3	Inspektorat
4		Dinas Pendidikan & Kebudayaan	A	4	Dinas Pendidikan
5		Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi	A	5	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
6		Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	B	6	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
7		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	A	7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

8	Dinas Lingkungan Hidup	A	8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Satuan Polisi Pamong Praja	A	9	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Dinas Kesehatan	A	10	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi bidang pada Dinas Kesehatan (tanpa merubah nomenklatur)
11	Dinas Sosial	A	11	Dinas Sosial (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan masuk dalam bidang pada Dinas Sosial tanpa merubah nomenklatur)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A		
13	Dinas Ketenagakerjaan	A	12	Dinas Ketenagakerjaan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16		Dinas Perhubungan	A	15	Dinas Perhubungan
17		Dinas Komunikasi dan Informatika	A	16	Dinas Komunikasi dan Informatika
18		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	17	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

19		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	B		
20		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	18	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22		Dinas Pariwisata	A	20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23		Dinas Pemuda dan Olahraga	C	21	Dinas Pemuda dan Olahraga

24	Dinas Perikanan	B	22	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A		
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	A		
27	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	A	23	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	A	24	Badan Keuangan dan Aset Daerah

				25	Badan Pendapatan Daerah
29		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	A	26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
30		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kesimpulan dari data diatas adalah ada perubahan jumlah susunan perangkat daerah dari Peraturan Daerah sebelumnya dengan perbedaan: Sebelumnya terdiri atas 31 Perangkat Daerah hasil FGD diusulkan menjadi 28 Perangkat Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pelayanan masyarakat merupakan hal fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan masyarakat yang baik dapat tercapai apabila pemerintah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus menggalakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik demi tercapainya tujuan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pasuruan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal, sebagai dasar hukum terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang akan dievaluasi meliputi:

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penetapan Peraturan Daerah sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang mengikat hakikatnya merupakan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sumber hukum tertinggi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuannya adalah sebagai berikut : *“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”*

Pengaturan tentang Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem desentralisasi yang tercermin dalam kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sesuai dengan

otonomi yang diberikan oleh negara. Berikut ini adalah analisa terhadap pengaturan tersebut:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Peraturan Daerah

Kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah merupakan bagian dari implementasi prinsip otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah tersebut. Pembentukan peraturan daerah ini seharusnya dilakukan dengan memperhatikan:

a. Kesesuaian dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah, peraturan tersebut tetap harus selaras dengan peraturan nasional.

b. Kebutuhan daerah yang spesifik

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan untuk mengatasi persoalan yang lebih lokal dan spesifik, misalnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan daerah, dan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah tersebut.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah prinsip yang memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh negara. Pengaturan ini mencerminkan hak pemerintah daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan di tingkat daerah tanpa campur tangan yang terlalu besar dari pemerintah pusat, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi.

- a. Desentralisasi kewenangan: Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah memungkinkan daerah untuk menjalankan otonomi secara

lebih efektif. Pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di daerahnya.

- b. Fokus pada pelayanan publik: Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara langsung.

3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atas perintah atau delegasi dari pemerintah pusat. Tugas ini biasanya terkait dengan kebijakan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat namun memerlukan pelaksanaan di tingkat daerah.

- a. Hubungan antara pusat dan daerah: Ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan terkait tugas pembantuan, ini berarti pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam melaksanakan kebijakan nasional di tingkat lokal. Namun, perlu ada koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan tugas pembantuan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- b. Fleksibilitas dan penyesuaian kebijakan: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur cara pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya, dalam konteks pembangunan infrastruktur atau program kesehatan, pemerintah daerah bisa membuat peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas pembantuan sesuai dengan kondisi lokal.

4. Pengaturan yang Menjamin Keseimbangan

Dalam sistem desentralisasi, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, kewenangan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara otonomi

daerah dan kepentingan nasional. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan nasional atau tidak sejalan dengan kebijakan pusat.

- a. Pengawasan dan evaluasi: Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme untuk mengawasi peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan nasional.
- b. Tanggung jawab bersama: Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tujuan nasional, dan oleh karena itu, peraturan daerah yang ditetapkan harus mendukung pencapaian tujuan tersebut tanpa merugikan masyarakat atau melanggar hak-hak dasar.

5. Implikasi terhadap Pemerintahan Daerah

Pengaturan ini memberi kekuatan lebih kepada pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Namun, hal ini juga mengharuskan pemerintah daerah untuk:

- a. Memastikan partisipasi publik: Dalam penyusunan peraturan daerah, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan, agar kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah daerah harus menjamin bahwa peraturan yang dibuat transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
- c. Menjaga konsistensi hukum: Pemerintah daerah harus berhati-hati agar peraturan daerah yang diterbitkan tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam

rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sangat penting untuk mendukung desentralisasi yang efektif.

Namun, meskipun pemerintah daerah diberikan kewenangan tersebut, penting untuk menjaga keseimbangan dengan kepentingan nasional, serta memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya. Pengawasan yang baik dari pemerintah pusat juga diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang terkait pembentukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada B.4. Dasar Hukum angka 39. “Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU tentang Pembentukan Daerah dan UU tentang Pemerintahan Daerah.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlu memperhatikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai acuan. Daerah, sebagai wilayah administratif diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.”

Dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Hal tersebut diatur dalam Bab VII Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.”

Penyelenggara Pemerintahan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah menurut Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berwenang:

- e. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah hakikatnya merupakan amanat dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan fakta tersebut, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bagi Kabupaten Pasuruan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan dalam berjalan efisien, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Penjelasan Umum pada PP 18 Tahun 2016, disebutkan bahwa :

- a. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
- b. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

- c. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Indikator pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah dilakukan dengan :

Variabel Umum

- Jumlah Penduduk
- Luas Wilayah
- Jumlah APBD

Variabel Teknis (disesuaikan dengan indikator dan kelas interval masing masing urusan pemerintahan bidangnya

Penyusunan Perkada Perangkat Daerah disesuaikan dengan Permenteknis yang mengatur Perangkat Daerah tersebut sesuai dengan urusan pemerintahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perubahan tersebut sebagian besar memuat beberapa perubahan terkait penjelasan, seperti pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019:

- (1) *Ketentuan ayat (4) Pasal 33 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga penjelasan ayat (4) Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 5 Peraturan Pemerintah ini serta ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 33

- (1) *Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- (2) *Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.*
- (3) *Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.*
- (4) *Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi*

pelaksanaan *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.*

(5) *Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.*

(6) *Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:*

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;*
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;*
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri;*
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;*
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;*
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;*
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan*
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.*

Di antara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara, inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 33B

(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara, inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)

Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas BRIN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana untuk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
- c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dari bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan sumber daya manusia ilmu

pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan Inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi;

- d. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
- e. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan ;
- f. pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantanksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- g. pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
- i. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dari bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi;
- j. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
- k. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan ;

- l. pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- m. pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- n. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543)

Pembentukan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang koperasi.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590)

Pembentukan Peraturan Menteri Sosial ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan*

dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”

Pembentukan Peraturan Menteri sosial ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang sosial.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574)

Pembentukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

5 (lima) sub urusan : perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, PSU, sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (Lampiran I huruf D Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Hal ini juga diatur pada Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. *“Nomenklatur perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman”.*

Pembentukan Peraturan Menteri di bidang perumahan dan kawasan

permukiman ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016:

1. Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk urusan pangan berbentuk Dinas Daerah Provinsi.
2. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk urusan pangan berbentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk urusan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan berbentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pangan disebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pertanian disebut Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652)

Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan*

urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”

Pembentukan Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324)

Pembentukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; dan
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam hal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota digabungkan dengan badan tipe C atau badan yang diturunkan tipe lebih rendah dari

hasil pemetaan, nomenklaturnya menjadi gabungan dari fungsi penunjang urusan pemerintahan yang digabungkan.

Dalam hal Badan Daerah Provinsi dan Badan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan perhitungan nilai variabel Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan kurang dari 401, nomenklaturnya menjadi nama badan sebelum mendapat tambahan bidang.

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas:

- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B; atau
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe C;

Penentuan tipe Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi; dan
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka Nomenklatur Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- b. Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. Penentuan tipe Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10)

Pembentukan Peraturan Menteri perdagangan ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri perdagangan ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604)

Usulan Perubahan Nomenklatur Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, tentang pedoman nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang : *“Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 dinas dengan nomenklatur: b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;”*

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang:
“Pendekatan rumpun kompetensi akan menggabungkan sektor-sektor yang memiliki kedekatan rumpun kompetensi yang sama, yaitu sektor sumber daya air dan sektor bina marga (jalan dan jembatan) ke dalam 1 dinas yang sama.”



Nomenklatur Bidang pada Dinas memperhatikan potensi dan karakteristik daerah dengan mempertimbangkan prioritas daerah dan nasional, kemudahan koordinasi pada setiap tingkatan administrasi pemerintahan, dan pelaksanaan atas sub urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dengan pertimbangan berupa:

- a. Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja yang tidak besar, dapat ditangani dengan 1 (satu) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis produk/sektor.
- b. Sub Urusan Pemerintahan yang dinilai memiliki beban kerja besar, dapat ditangani dengan 2 (dua) Bidang, menggunakan pendekatan penamaan nomenklatur berbasis fungsi/sub produk/sub sektor.
- c. Pada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tipe C, sektor bina konstruksi dapat diwadahi dalam 1 (satu) Seksi.

III. NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH SESUAI URUSAN

Tipe A dengan 2 (dua) Dinas Tipe A; dan Tipe A dengan 2 (dua) dinas Tipe B

Dinas I : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

Dinas II : Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang

Atau

Dinas I : Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi

Dinas II : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Atau

Dinas I : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Dinas II : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Atau

Dinas I : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Dinas II : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Tipe A : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan organisasi dan nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan perumusan kelembagaan Perangkat Daerah agar memiliki standarisasi penamaan fungsi Dinas dan struktur di bawahnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta memudahkan kementerian dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai Pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan organisasi dan nomenklatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan perumusan kelembagaan Perangkat Daerah agar memiliki standardisasi penamaan fungsi Dinas dan struktur di bawahnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta memudahkan kementerian dalam melaksanakan tugas pembinaan teknis kepada Perangkat Daerah.

Nomenklatur Dinas provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dalam hal hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memenuhi syarat untuk dibentuk 2 (dua) dinas, dengan nomenklatur:

- a. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang;
- b. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi; dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; atau

- d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849)

Pembentukan Peraturan Menteri Perindustrian ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri perindustrian ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang perindustrian.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421)

Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539)

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagai pedoman dalam Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Menurut BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dimonitor oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah meliputi:

- a. struktur organisasi;
- b. budaya organisasi; dan
- c. inovasi organisasi.

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:

- b. besaran organisasi Perangkat Daerah;
- c. susunan Perangkat Daerah;
- d. perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- f. tata kerja Perangkat Daerah.

Kriteria struktur organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Perangkat Daerah. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk:

- g. fasilitasi;
- h. konsultasi;
- i. penilaian; dan
- j. penghargaan.

Demi meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat, evaluasi menjadi salah satu kunci keberhasilan yang dapat dilakukan pemerintah. Pemerintah telah mengatur tentang evaluasi terhadap pelaksanaan penataan perangkat daerah dalam pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 yakni Evaluasi dapat dilakukan terhadap substansi peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah mengenai produktivitas dan efisiensi maupun struktur organisasi. Dalam evaluasi struktur organisasi, dilakukan juga evaluasi susunan perangkat daerah. Termasuk tugas dan fungsi yang dijalankan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Struktur organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang sering dianalisis dan dibahas oleh banyak pihak. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien.

1. Setiap lembaga instansi pemerintah pusat wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah.
2. Lembaga instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

3. Evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara bertahap. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta laporan evaluasi.

Hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah disampaikan kepada Menteri. Menteri melaksanakan verifikasi hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Tujuan disusunnya pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu:

1. tersedianya indikator-indikator evaluasi berdasarkan dimensi struktur dan proses organisasi;
2. tersedianya tatacara pelaksanaan evaluasi yang sistematis dan efektif; dan
3. tersedianya informasi yang lebih lengkap untuk dianalisis menjadi rekomendasi bagi penataan organisasi sesuai dengan hasil penilaian evaluasi kelembagaan.

Ruang Lingkup Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah ini mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga subdimensi sebagai berikut:

1. kompleksitas;
2. formalisasi; dan
3. sentralisasi.

Sedangkan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) subdimensi, yakni:

1. keselarasan (*alignment*);
2. tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*);
4. perbaikan dan peningkatan proses;

5. manajemen risiko; dan
6. teknologi informasi.

Evaluasi terhadap kedua dimensi pokok organisasi dimaksud merupakan langkah awal untuk membangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi pemerintah yang dapat memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagai pedoman dalam pengaturan kedudukan, tata hubungan kerja dan standar kompetensi staf ahli kepala Daerah.

Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya.

Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan dan karakteristik tentang kualifikasi kompetensi yang diperlukan bagi seorang Staf Ahli untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional.

Kedudukan, tata hubungan kerja dan standar kompetensi dimaksudkan untuk:

- a. memperkuat dan memperjelas peran, tugas dan fungsi Staf Ahli dalam memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

- b. mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja antara Staf Ahli Kepala Daerah dengan Perangkat Daerah; dan
- c. mengetahui kualifikasi minimal seseorang dalam jabatan.

Staf ahli kepala daerah bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah secara sinergis terpadu dan terkordinasi.

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. Tugas Staf Ahli diantaranya yaitu mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan menjadi staf ahli yaitu memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam jabatan, jenjang pangkat dan golongan, kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu.

Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan. Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli berupa:

- a. menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. staf yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas Staf Ahli

- di bidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan naskah dinas; dan
- c. membentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:

- a. konsultatif;
- b. kolegal;
- c. fungsional;
- d. struktural; dan
- e. koordinatif.

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala perangkat daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi. Hubungan kerja menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan.

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada Biro Umum sekretariat daerah untuk Staf Ahli provinsi dan pada Bagian Umum sekretariat daerah untuk Staf Ahli kabupaten/kota. Sub bagian dipimpin oleh Kepala sub bagian tata usaha Staf Ahli yang bertugas memfasilitasi kebutuhan Staf Ahli dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Kepala sub bagian tata usaha Staf Ahli dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga pelaksana yang berfungsi sebagai pejabat penatausahaan keuangan pembantu. Tenaga pelaksana bertugas:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli; dan
- c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan.

Tenaga ahli disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan keahliannya.

Standar kompetensi Staf Ahli merupakan persyaratan kompetensi minimal yang dimiliki oleh Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Standar kompetensi meliputi:

- a. identitas jabatan;
- b. kompetensi jabatan; dan
- c. persyaratan jabatan.

Identitas jabatan memuat nama jabatan, uraian/ikhtisar jabatan dan kode jabatan. Kompetensi jabatan terdiri atas:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksanaan tugas, staf ahli melakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi staf ahli dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku staf ahli sesuai dengan tugas jabatannya, melalui pendidikan formal, pendidikan pelatihan dan kedinasan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan/atau forum-forum lainnya.

Pendanaan pelaksanaan tugas Staf Ahli Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Staf Ahli kabupaten/kota pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota. Pendanaan) berasal dari pos belanja Staf Ahli Kelompok Belanja Langsung pada perangkat daerah sekretariat daerah. Pendanaan disusun dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Staf Ahli. Program dan kegiatan berupa koordinasi, konsultasi, rapat staf, monitoring dan evaluasi, asistensi, supervisi, bimbingan dan pendampingan.

Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970)

Pembentukan Peraturan Menteri dalam Negeri ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang perencanaan dan pembangunan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan

untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi:

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f merupakan kodefikasi yang bersifat mandiri dan merupakan acuan baku yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas:

- a) Program penunjang urusan Pemerintah daerah;
- b) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d) Urusan pilihan;
- e) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
- f) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
- g) Unsur pengawas; h) Unsur kewilayahan;
- h) Unsur pemerintahan umum; dan
- i) Unsur kekhususan Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - program penunjang urusan Pemerintah daerah dengan kode “XX”;
 - urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - (1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dikodefikasi dengan angka 1 (satu);
 - (2) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar dikodefikasi dengan angka 2 (dua); dan
 - (3) Urusan Pilihan dikodefikasi dengan angka 3 (tiga).
 - Unsur Pendukung urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 4 (empat);
 - Unsur penunjang urusan pemerintahan dikodefikasi dengan angka 5 (lima);
 - Unsur pengawasan dikodefikasi dengan angka 6 (enam);

- Unsur kewilayahan dikodefikasi dengan angka 7 (tujuh);
- Unsur pemerintahan umum dikodefikasi dengan angka 8 (delapan); dan
- Unsur kekhususan dikodefikasi dengan angka 9 (sembilan).

3) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang terdiri atas:

- Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan kode 1.01;
- Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan kode 1.02;
- Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1.03;
- Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;
- Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1.05;
- Urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode 1.06;
- Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan kode 2.07;
- Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;
- Urusan pemerintahan :
 - Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;
 - Urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode 2.09;
 - Urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan kode 2.10;
 - Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan kode 2.11;
 - Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2.12;
 - Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2.13;
 - Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2.14;

- Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan kode 2.15; p) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan kode 2.16;
- Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2.17;
- Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan kode 2.18;
- Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan kode 2.19;
- Urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode 2.20;
- Urusan pemerintahan bidang persandian dengan kode 2.21;
- Urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan kode 2.22;
- Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan kode 2.23;
- Urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan kode 2.24;
- Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan kode 3.25;
- Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan kode 3.26;
- Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan kode 3.27;
- Urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan kode 3.28;
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan kode 3.29;
- Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan kode 3.30;
- Urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan kode 3.31; dan

- Urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan kode 3.32.
- 4) Klasifikasi dan kodefikasi unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas:
 - a) Unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan
 - b) Unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.
 - 5) Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas:
 - b) Unsur perencanaan dikodefikasi dengan 5.01;
 - c) Unsur keuangan dikodefikasi dengan 5.02;
 - d) Unsur kepegawaian dikodefikasi dengan 5.03;
 - e) Unsur pendidikan dan pelatihan dikodefikasi dengan 5.04;
 - f) Unsur penelitian dan pengembangan dikodefikasi dengan 5.05;
 - g) Unsur penghubung dikodefikasi dengan 5.06; dan
 - h) Unsur pengelolaan perbatasan daerah dikodefikasi dengan 5.07.
 - 6) Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01.
 - 7) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang terbagi menjadi:
 - a) Provinsi yang terdiri atas:
 - (1) Kecamatan dengan kode 7.01;
 - (2) Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.02; dan
 - (3) Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.03.
 - b) kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode 7.01.
 - 8) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
 - 9) Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan pemerintahan perlu diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit aktivitas pembangunan berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283)

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk:

- a. Mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melalui Perangkat Daerah Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. Merumuskan kelembangaan Dinas Damkar dan Penyelamatan yang memiliki standarisasi nomenklatur, fungsi, dan struktur kelembangaan di provinsi dan kabupaten/kota; dan
- c. Melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Penentuan tipe Damkar dan Penyelamatan, dan beban kerja berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai hasil pemetaan urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah kabupaten/kota;

- b. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
- n. Melakukan penyajian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi mengatur tentang penyederhanaan struktur organisasi, evaluasi dan rekomendasi.

Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan pada:

- a. Instansi Pusat; dan

b. Instansi Daerah.

Penyederhanaan Birokrasi juga dilaksanakan pada instansi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- b. Penyetaraan Jabatan; dan
- c. Penyesuaian Sistem Kerja.

Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan berdasarkan kriteria. Kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi meliputi:

- b. kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan; dan
- c. kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan.

Mekanisme pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi dilakukan sebagai berikut:

- a. pemetaan dan analisis;
- b. pengajuan usulan; dan
- c. penetapan.

Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 menyebutkan bahwa bupati/walikota dapat menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan.

Usulan tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan hasil analisis dari tingkatan

tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435)

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah Badan Riset dan inovasi daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan, nomenklatur, kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan di lingkungan BRIDA provinsi dan kabupaten/kota.

BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BRIDA ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Ketentuan pembentukan BRIDA dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari BRIN.

Pertimbangan berupa konsultasi aspek teknis meliputi:

- a. sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kesiapan regulasi; dan

- c. kondisi penyelenggaraan riset dan inovasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam memberikan pertimbangan BRIN berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

- (2) Bentuk pertimbangan berupa surat pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

Nomenklatur Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yaitu BRIDA provinsi dan kabupaten/kota. BRIDA provinsi dipimpin oleh kepala BRIDA provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

BRIDA kabupaten/kota dipimpin oleh kepala BRIDA kabupaten/kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan
- b. pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- c. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - f. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - g. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - h. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
 - a. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - b. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.
- (1) Susunan organisasi BRIDA terdiri dari kepala, sekretariat dan kelompok JF.
 - (2) Kepala BRIDA membawahi:
 - a. 1 (satu) sekretariat; dan
 - b. Kelompok JF.
 - (3) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok JF;
 - (4) Kelompok JF terdiri atas:

- a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; www.peraturan.go.id 2023, No.435
- b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039)

Pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan ini melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *“Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut.”*

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sebagai pedoman dalam nomenklatur dan pembentukan perangkat daerah di bidang kesehatan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembentukan dan pengaturan perangkat daerah merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, perangkat daerah berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Filosofis dari pembentukan perangkat daerah ini berakar pada nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan panduan bagi seluruh kebijakan dan struktur pemerintahan, termasuk dalam hal pengaturan perangkat daerah. Secara khusus, sila ke-4 Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, yang diwujudkan melalui pembentukan perangkat daerah yang dapat memperhatikan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Selain itu, pembentukan perangkat daerah ini juga berlandaskan pada asas desentralisasi yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, yang diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menanggapi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dengan adanya perangkat daerah yang jelas dan terstruktur,

diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang lebih baik dan dapat menjawab tantangan-tantangan sosial yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Di sisi lain, masyarakat Kabupaten Pasuruan memiliki beragam kebutuhan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah. Pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat setempat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat lebih optimal.

Oleh karena itu, perangkat daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat.

Pengaturan perangkat daerah ini juga mengarah pada penyusunan struktur yang lebih responsif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta dapat menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan dan pengaturan perangkat daerah Kabupaten Pasuruan juga berlandaskan pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Berdasarkan UUD 1945, khususnya Pasal 18, yang mengatur tentang otonomi daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pembentukan perangkat daerah merupakan salah satu upaya untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan lebih efektif.

Secara lebih khusus, pembentukan perangkat daerah ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme pembentukan perangkat daerah yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten

Pasuruan juga menjadi dasar hukum yang lebih spesifik dalam mengatur susunan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Dengan demikian, landasan yuridis dari pembentukan perangkat daerah ini berorientasi pada pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, dan Frasa

Terdapat sejumlah ketentuan umum yang memuat istilah dan frasa yang digunakan secara berulang-ulang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
10. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
11. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan dan merupakan wilayah kerja Camat.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Materi yang akan diatur

Materi Muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berisi norma kewenangan yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan kegiatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Sistematika materi Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB KETENTUAN UMUM

BAB PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

BAB SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

BAB PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

BAB PEMBENTUKAN KELURAHAN

BAB STAF AHLI

BAB KEPEGAWAIAN

BAB PENDANAAN

BAB KETENTUAN PENUTUP

Dalam pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

1. Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk

memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

2. Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya:
 - a. pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. terlaksananya integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan Perangkat Daerah;
- b. susunan dan tipologi Perangkat Daerah;
- c. pembentukan unit pelaksana teknis;
- d. pembentukan Kelurahan;
- e. staf ahli;
- f. kepegawaian; dan
- g. pendanaan.

BAB PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dibentuk Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

BAB SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Susunan dan tipologi Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kesehatan dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pertanahan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7. Dinas Sosial, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang sosial dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

8. Dinas Ketenagakerjaan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Perhubungan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang penanaman modal dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang energi dan sumber daya mineral;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga, tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kepemudaan dan olah raga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang

tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang kebudayaan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pariwisata;
 18. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang pangan dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan;
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Urusan Pemerintahan Pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. Badan Daerah Terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang riset dan inovasi Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah, tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tipe B, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan paling banyak 3 (tiga) bidang.

f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Bangil dengan tipe A;
2. Kecamatan Beji dengan tipe A;
3. Kecamatan Gempol dengan tipe A;
4. Kecamatan Gondang Wetan dengan tipe A;
5. Kecamatan Grati dengan tipe A;
6. Kecamatan Kejayan dengan tipe A;
7. Kecamatan Kraton dengan tipe A;
8. Kecamatan Lekok dengan tipe A;
9. Kecamatan Lumbang dengan tipe A;
10. Kecamatan Nguling dengan tipe A;
11. Kecamatan Pandaan dengan tipe A;
12. Kecamatan Pasrepan dengan tipe A;
13. Kecamatan Pohjentrek dengan tipe A;
14. Kecamatan Prigen dengan tipe A;
15. Kecamatan Purwodadi dengan tipe A;
16. Kecamatan Purwosari dengan tipe A;
17. Kecamatan Puspo dengan tipe A;
18. Kecamatan Rejosari dengan tipe A;
19. Kecamatan Rembang dengan tipe A;
20. Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
21. Kecamatan Tosari dengan tipe A;
22. Kecamatan Tukur dengan tipe A;
23. Kecamatan Winongan dengan tipe A; dan

24. Kecamatan Wonorejo dengan tipe A.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pada Dinas sebagaimana dimaksud dapat dibentuk UPTD.

Pada Badan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk UPTB.

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, setelah dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Selain UPTD sebagaimana dimaksud, pada bidang pendidikan dapat dibentuk UPTD berupa Satuan Pendidikan Daerah.

Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud berbentuk Satuan Pendidikan formal dan non formal.

Selain UPTD sebagaimana dimaksud, pada bidang kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud memiliki otonomi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud, maka perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit

Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB PEMBENTUKAN KELURAHAN

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku bagian dari perangkat Kecamatan.

Lurah sebagaimana dimaksud bertanggungjawab kepada Camat.

Kelurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Wilayah Kecamatan Bangil terdiri atas :
 - i. Kelurahan Bedomungal;
 - ii. Kelurahan Dermo;
 - iii. Kelurahan Gempeng;
 - iv. Kelurahan Kalirejo;
 - v. Kelurahan Kalianyar;
 - vi. Kelurahan Kauman;
 - vii. Kelurahan Kiduldalem;
 - viii. Kelurahan Kersikan;
 - ix. Kelurahan Kolursari;
 - x. Kelurahan Latek; dan
 - xi. Kelurahan Pogar.
- b. Wilayah Kecamatan Beji terdiri atas :
 1. Kelurahan Glanggang; dan
 2. Kelurahan Pagak.
- c. Wilayah Kecamatan Gondangwetan yaitu Kelurahan Gondangwetan.
- d. Wilayah Kecamatan Grati yaitu Kelurahan Gratitunon.
- e. Wilayah Kecamatan Kejayan yaitu Kelurahan Kejayan.
- f. Wilayah Kecamatan Pandaan terdiri atas :
 1. Kelurahan Jogosari;
 2. Kelurahan Kutorejo;
 3. Kelurahan Pandaan; dan
 4. Kelurahan Petungasri.
- g. Wilayah Kecamatan Prigen terdiri atas :
 1. Kelurahan Ledug;

2. Kelurahan Pecalukan; dan

3. Kelurahan Prigen.

h. Wilayah Kecamatan Purwosari yaitu Kelurahan Purwosari.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB STAF AHLI

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.

Staf Ahli sebagaimana dimaksud berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, fungsi dan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari berlakunya Peraturan Daerah ini, bersumber dari:

a. APBD; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

C. Ketentuan Peralihan

Pada bagian ini memuat ketentuan peralihan yang menjadi implikasi adanya perubahan akibat penerapan peraturan baru dan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam proses implementasi, antara lain:

Penyelesaian peralihan aset dan dokumen Perangkat Daerah sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab pegawai dan pejabat Perangkat Daerah yang lama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset dan dokumen Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari kegiatan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Perangkat Daerah sebelumnya.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pengisian Jabatan pada Perangkat Daerah sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPTD dan UPTB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap

menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

UPTD dan UPTB yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas serta fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pada Tahun 2016 Kabupaten Pasuruan sudah membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut : *“Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”* Serta diatur juga dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai berikut : *“Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”* Amanat tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan di Kabupaten Pasuruan telah terbentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tahun 2016, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290). Selanjutnya dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan pertama yaitu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329). Perubahan kedua yaitu, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336). Perubahan Ketiga, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

Namun dalam perkembangannya, terutama untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Perangkat Daerah mendasarkan pada prioritas urusan pemerintahan dan kelembagaan yang sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.

Sehingga untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat struktur dan tepat fungsi serta memperhatikan pula intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah berdasarkan pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, maka perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah baru tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Langkah ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Dengan mengikuti pedoman tersebut, penyusunan Peraturan Daerah ini menjadi kebutuhan strategis yang mendukung implementasi kebijakan nasional serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dalam Naskah Akademik ini maka terdapat beberapa saran kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Perlu segera dilakukan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan memasukkan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

2. Perlu segera dilakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan

Permukiman ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039).

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH